



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 17 | TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 03.A TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PELAYANAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. BOB BAZAR, SKM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 03.A tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum daerah dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 03.A Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 446/Menkes/SK/V/2002 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat Pelayanan Dasar;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 447/Menkes/SK/V/2002 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat Program Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23);

18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 03.A TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PELAYANAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. BOB BAZAR, SKM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 03.A Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pelayanan Obat Dan Alat Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03.A diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pelayanan obat dan alat kesehatan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan obat dan alat kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Peruntukkan harga penjualan obat-obatan yang berlaku meliputi:
- a. pasien Umum dan Jamsostek Swakelola adalah sebagai berikut:
 $HJA = HNA + PPN + 25\% \text{ (keuntungan) } + \text{ Tarif Servis};$
- b. pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah sebagai berikut:
 $HJA = HNA + PPN + 25\% \text{ (keuntungan) } + \text{ Tarif Servis};$
- c. alat kesehatan dan bahan habis pakai pasien umum, Jamsostek Swakeloa, BPJS adalah sebagai berikut:
 $HJA = HNA + PPN + 25\% \text{ (keuntungan) } + \text{ Tarif servis.}$
- (3) Besarnya tarif servis adalah sebagai berikut:

- a. obat untuk pasien Umum, BPJS dan Jamsostek Swakelola :
 1. obat jadi sebesar Rp 500,- per R/;
 2. obat racikan perbungkus Rp 100,- per R/ + biaya bungkus Rp.50,- per-bungkus;
 3. obat racikan perkapsul Rp 100,- per R/ + biaya kapsul Rp 50,- per-kapsul;
 4. obat racikan perpot Rp 1.000,- per R/ + biaya pot Rp 500,- per-pot.
 - b. alat kesehatan untuk pasien Umum, Jamsostek Swakelola, BPJS adalah Rp. 200,- per R/.
2. Ketentuan Pasal 5 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pelayanan obat dan alat kesehatan, dilaksanakan terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. pasien rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat yang mendapat pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. pasien umum (menanggung sendiri biaya pengobatannya), dan
 - c. pasien yang berasal dari penjamin yang terkait perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit (BPJS, Jamsostek Swakelola, Institusi Penjamin Pelayanan Kesehatan lainnya).
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemilihan terapi, bentuk, dan dosis ditentukan oleh dokter penulis resep.
- (2) Penulisan resep umum disesuaikan dengan resep dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Penulisan resep pasien BPJS disesuaikan dengan Formularium Nasional atau Peraturan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (4) Formularium tambahan untuk pasien BPJS dibuat berdasarkan persetujuan Komite Medik dan Kepala/ Direktur Rumah Sakit pada Rumah Sakit yang dapat digunakan untuk penyakit yang sesuai dengan indikasi yang ditentukan.
- (5) Penulisan resep pasien Jamsostek Swakelola disesuaikan dengan dokter penulis resep.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 27 JUNI 2014

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKOWIENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 27 JUNI 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUTONO
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2014 NOMOR